



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpun (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

PIAGAM

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 421.1 / 0161 / 433.101 / 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Perpanjangan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: TK.Dharma Wanita 02 Batah Timur
Bentuk Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Alamat	: Kmp.Blater,Jl.Masjid AT-TAQWA No.90 RT.001/RW.001 Batah Timur Kec. Kwanyar
Tahun Berdiri	: 1989
Kepala Sekolah	: Siti Mariya S,Pd. S,Pd Aud
Yayasan yang mengasuh	: Miftahul Islamiyah / Blater
Tgl dan No.Akte Yayasan	: 20 Januari 2016 No. 105
Nomor Kemenkumham	: AHU-0003196.AH.01.04.Tahun 2016

Yang telah mengajukan Perpanjangan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 3(Tiga) tahun terhitung mulai :

" 24 Januari 2018 s.d 24 Januari 2021 "

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 24 Januari 2018



BULEMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

9-NP-196706011986031002-H